



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a.

**SALINAN**

b.

**PENETAPAN**

c.

**Nomor**

**197/Pdt.P/2021/PA.Dp**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

d.

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di xxxxx xxxxx RT 004 xxxx xxxx, Kecamatan Hu'u, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx xxxxx RT 004 xxxx xxxx, Kecamatan Hu'u, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

e. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

f. Pengadilan Agama tersebut;

g. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

h. Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

i. Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon;

j. Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

k.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon pada tanggal 13 Juli 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang telah terdaftar di

Hlm. 1 dari 17 Hlm. Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu tanggal 13 Juli 2021 Nomor 197/Pdt.P/2021/PA.Dp dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak perempuan Para Pemohon:

Nama : **Fira binti Saraila**  
Umur : 18 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : tidak ada  
Alamat : xxxxx xxxxx RT 004 xxxx xxxx, Kecamatan Hu'u, xxxxxxxxx  
xxxxx;

dengan calon suaminya:

Nama : **Ruslin bin Ilyas**  
Umur : 18 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : xxxxxx  
Alamat : xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan Hu'u, xxxxxxxxx  
xxxxx;

2. Bahwa benar Fira adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa anak kandung Para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya selama 6 tahun dan pernikahan mereka sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 15 minggu;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Para Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
5. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak

Hlm. 2 dari 17 Hlm. Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon dengan calon suaminya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hu'u xxxxxxxx xxxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.294/KUA.18.04.2/PW.00/7/2021 tertanggal 12 Juli 2021;

6. Bahwa Para Pemohon bersedia untuk mendidik, membina dan membantu anak Para Pemohon dalam membangun rumah tangga dengan calon suaminya, baik secara moril maupun materiil hingga keduanya mandiri;

7. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

0

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

1

Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Fira binti Saraila** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Ruslin bin Ilyas**;

2

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para

Hlm. 3 dari 17 Hlm. Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan anak Para Pemohon dan dampaknya terhadap anak Para Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan/pertengkaran serta kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan agar menunda pernikahan anak Para Pemohon hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

l. Bahwa, selanjutnya dalam sidang dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

m. Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang atas pertanyaan Hakim memberi keterangan sebagai berikut: Nama Fira binti Saraila, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx RT 004 xxxx xxxx, Kecamatan Hu'u, xxxxxxxxxx xxxxx;

- o Bahwa dia ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Ruslin bin Ilyas tanpa ada paksaan dari siapapun;
- o Bahwa dia ingin segera menikah karena sudah terlanjur cinta;
- o Bahwa pernikahan tidak bisa ditunda karena hubungannya dengan calon suaminya sudah terlalu dekat, sudah berpacaran dan sekarang dia sudah hamil akibat hubungan badan dengan Ruslin bin Ilyas;
- o Bahwa dia sudah tidak sekolah lagi;
- o Bahwa dia dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- o Bahwa dia dan calon suaminya masih sama-sama lajang;

n. Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang atas pertanyaan Hakim memberi keterangan sebagai

Hlm. 4 dari 17 Hlm. Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Nama Ruslin bin Ilyas, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan Hu'u, xxxxxxxxxx xxxxx;

- o Bahwa dia ingin menikah dengan Fira binti Saraila atas keinginan mereka berdua tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- o Bahwa dia mengetahui calon isterinya masih di bawah umur minimal usia menikah menurut peraturan perundang-undangan tetapi dia dengan calon isterinya sudah berpacaran bahkan saat ini calon isterinya telah hamil oleh karena itu dia mau bertanggung jawab dengan menikahi Fira binti Saraila;
- o Bahwa dia siap dan akan berusaha semampunya untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- o Bahwa dia dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- o Bahwa dia dan calon suaminya masih sama-sama lajang;
- o Bahwa dia telah bekerja sebagai xxxxxx bersama orang tuanya dan sebagai buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

o. Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan di persidangan orang tua kandung dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama Ilyas bin Usman, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan Hu'u, xxxxxxxxxx xxxxx dan Faridah binti Ismail, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan Hu'u, xxxxxxxxxx xxxxx;

p. Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang atas pertanyaan Hakim memberi keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa mereka akan menikahkan anak mereka yang bernama Ruslin bin Ilyas dengan anak Para Pemohon yang bernama Fira binti Saraila;
- o Bahwa mereka mengetahui anak Para Pemohon masih di bawah umur

Hlm. 5 dari 17 Hlm. Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal usia menikah menurut peraturan perundang-undangan tetapi anak mereka dengan anak Para Pemohon harus segera dinikahkan karena keduanya sudah berpacaran dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil akibat hubungan badan keduanya di luar nikah sehingga untuk menghindarkan keduanya dari melakukan hal-hal yang dilarang agama, mereka berencana untuk segera menikahkan keduanya;

o Bahwa saat ini anak mereka telah bekerja sebagai xxxxxx bersama mereka dan sebagai buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ;

o Bahwa antara anak mereka dengan anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun semenda;

o Bahwa anak mereka maupun anak Para Pemohon masih bujang belum pernah menikah sebelumnya;

o Bahwa mereka siap untuk membimbing dan membantu keduanya dalam membina rumah tangga termasuk membantu kehidupan ekonomi jika dibutuhkan;

q. Bahwa untuk memperkuat dali-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

r. **Bukti tertulis:**

o Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5205030710720001 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 26 April 2013 yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);

o Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5205034902740001 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 27 April 2013 yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

o Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5205032808070283 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 16 April 2015 yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);

Hlm. 6 dari 17 Hlm. Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 5205-LT-020662016-0055 atas nama Fira yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 7 Juni 2016 yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);
- o Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5205-LT-31032017-0013 atas nama Ruslin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 4 April 2017 yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);
- o Fotokopi Ijazah Nomor DN-23 Dd 0073322 atas nama Fira yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 08 Hu'u tanggal 26 Juni 2015 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.6);
- o Asli Surat Keterangan atas nama Fira yang dibuat oleh dr. Sanoko Tjandra, Sp.OG. tanggal 12 Juli 2021 yang telah dinazegelen (P.7);
- o Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.294/KUA.18.04.2/PW.00/7/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu tanggal 12 Juli 2021 yang telah dinazagelen (P.8);

s.

## Bukti saksi:

a. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx RT 010 RW 004 xxxx xxxxxx, Kecamatan Hu'u, xxxxxxxxxxx xxxxx;

t.

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar dari calon suami anak Para Pemohon;
- b. Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Fira binti Saraila dengan seorang laki-laki bernama Ruslin bin Ilyas tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u karena anak Para Pemohon belum cukup umur masih berumur 18 tahun;

Hlm. 7 dari 17 Hlm. Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat dekat bahkan saat ini anak Para Pemohon sudah hamil;
- d. Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda dan masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain;
- e. Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- f. Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah terlihat berperilaku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya bekerja sebagai xxxxxx bersama orang tuanya dan sebagai buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- b. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. STM Hu'u, tempat tinggal di xxxxx xxxx RT 001 xxxx xxxx, Kecamatan Hu'u, xxxxxxxxxxx xxxxx;
- u. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- g. Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga dengan Para Pemohon;
- h. Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Fira binti Saraila dengan seorang laki-laki bernama Ruslin bin Ilyas tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u karena anak Para Pemohon belum cukup umur masih berumur 18 tahun;
- i. Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat dekat bahkan saat ini anak Para Pemohon sudah hamil;
- j. Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda dan

Hlm. 8 dari 17 Hlm. Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain;

k. Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

l. Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah terlihat berperilaku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya bekerja sebagai xxxxxx bersama orang tuanya dan sebagai buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

v. Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonan dan mohon perkara diputus;

w. Bahwa, hal-hal selengkapny termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

x.

## PERTIMBANGAN

### HUKUM

y. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan ternyata Para Pemohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan ternyata Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon di persidangan;

z. Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, selama proses persidangan Hakim telah berusaha menasihati Para

Hlm. 9 dari 17 Hlm. Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan anak Para Pemohon dan dampaknya terhadap anak Para Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan/pertengkaran serta kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan agar menunda pernikahan anak Para Pemohon hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon memohon dispensasi kawin untuk anak kandung mereka yang bernama Fira yang saat ini berumur 18 tahun karena Para Pemohon mengetahui anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil tetapi anak Para Pemohon kurang umur sehingga ditolak oleh KUA setempat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon yang hendak menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Fira, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun

Hlm. 10 dari 17 Hlm. Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan atas nama Pemohon II serta fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon merupakan akta autentik yang telah dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompus;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fira yang telah dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Fira adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 11 Oktober 2002 sehingga saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ruslin yang telah dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hlm. 11 dari 17 Hlm. Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah anak kandung dari Ilyas dan Hadneh yang lahir pada tanggal 1 Desember 2002 sehingga saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 yang merupakan akta otentik berupa fotokopi Ijazah atas nama Fira binti Saraila yang telah dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin telah lulus dari Sekolah Dasar (SD) sejak 26 Juni 2015;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 yang merupakan akta otentik berupa asli Surat Keterangan yang telah dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa anak Para Pemohon sedang dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 15 (lima belas) minggu 6 (enam) hari pada saat pemeriksaan tanggal 12 Juli 2021;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 yang merupakan akta otentik berupa asli Surat Penolakan Perkawinan yang telah dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa anak Para Pemohon telah melaporkan kehendak pernikahannya dengan calon suaminya yang bernama Ruslin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu akan tetapi kehendak pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua)

Hlm. 12 dari 17 Hlm. Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Fira binti Saraila ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Ruslin bin Ilyas karena telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil. Kedua orang saksi tersebut mengetahui bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan masing-masing belum pernah menikah serta kedua orang saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak sepakat menikahkan keduanya tanpa ada yang keberatan. Kedua orang saksi tersebut juga mengetahui bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai xxxxxx bersama orang tuanya dan sebagai buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

aa. Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk memberi kesaksian dalam perkara bidang perkawinan, kemudian setelah disumpah keduanya masing-masing secara terpisah di dalam persidangan memberi keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri serta keterangan kedua saksi tersebut ternyata antara satu dan lainnya memiliki kesesuaian dan relevansi dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 RBg sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

bb. Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut juga telah sesuai dengan keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon;

cc. Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah diperoleh fakta dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung perempuan

Hlm. 13 dari 17 Hlm. Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang bernama Fira binti Saraila untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ruslin bin Ilyas akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun yakni masih berumur 18 tahun sedangkan Para Pemohon mengetahui anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Para Pemohon dalam kondisi hamil;

b. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan selain syarat umur anak Para Pemohon;

c. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya berkeinginan menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan maupun ancaman baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait rencana perkawinannya;

d. Bahwa anak Para Pemohon sudah tamat SD sejak 26 Juni 2015;

e. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai xxxxxx bersama orang tuanya dan sebagai buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

f. Bahwa Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon jika nanti sudah menikah;

dd. Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu

ee. membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa perlu kesiapan fisik, mental dan spiritual bagi seorang perempuan/calon istri;

ff. Menimbang, bahwa oleh

Hlm. 14 dari 17 Hlm. Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PA.Dp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Negara mengatur usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yakni calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun;

gg. Menimbang, bahwa  
Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada Pengadilan, dalam perkara ini adalah Pengadilan Agama;

hh. Menimbang, bahwa  
ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

ii. Menimbang, bahwa  
tujuan pembatasan usia perkawinan sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Hakim menilai bahwa kesehatan yang dimaksud tersebut adalah kesehatan jasmani dan rohani sebagai modal mencapai tujuan perkawinan. Sedangkan kesehatan keturunan yang dimaksud adalah bagian dari implikasi atau akibat dari adanya perkawinan;

jj. Menimbang, bahwa  
dalam perkara ini, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah terbukti bahwa keduanya ingin melaksanakan pernikahan atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan maupun ancaman dari orang lain, dengan demikian bahwa kehendak anak Para Pemohon dan calon suaminya dinilai sebagai kematangan berpikir di mana kehendak dirinya bukan karena adanya pengaruh, bujukan atau tekanan dari orang lain termasuk juga dari Para Pemohon sehingga anak Para Pemohon dan calon suaminya dinilai sadar akan

Hlm. 15 dari 17 Hlm. Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensi dari sebuah perkawinan;

kk.

Menimbang, bahwa Para

Pemohon sebagai orang tua kandung dan orang tua kandung dari calon suami anak Para Pemohon terbukti telah menyetujui pernikahan anak-anak mereka sebagaimana keterangan yang diberikan di hadapan Hakim di persidangan;

ll.

Menimbang, bahwa

kehendak perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah disetujui oleh orang tua masing-masing karena dilatarbelakangi anak Para Pemohon telah hamil. Fakta ini juga telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, dalam perkara ini baik anak Para Pemohon dan calon suaminya menyatakan bahwa calon suaminya yang menghamili anak Para Pemohon tersebut bukan orang lain;

mm.

Menimbang, bahwa

permohonan Para Pemohon juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut dalam ayat 1 tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya yang dalam perkara ini anak Para Pemohon masih dalam kondisi hamil dan belum melahirkan;

nn.

Menimbang, bahwa

selain pertimbangan tentang anak Para Pemohon dan calon suaminya, Hakim juga perlu mempertimbangkan implikasi dari penetapan dispensasi kawin dengan mengetengahkan kaidah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *al-Asbah wan Nadzoir* halaman 62 yang kemudian diambil alih dan merupakan pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

oo.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

pp.

Artinya

"Menolak

kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

qq.

Menimbang, bahwa

memberikan dispensasi bagi anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang sah bertujuan untuk menolak kerusakan/*mafsadat* yakni berupa upaya menghindari anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk

Hlm. 16 dari 17 Hlm. Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan perbuatan yang dilarang hukum lebih utama daripada mencapai kemaslahatan dengan menunda perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin;

rr. Menimbang, bahwa menolak kerusakan/*mafsadat* lainnya adalah untuk menghindari anak Para Pemohon dengan calon suaminya melakukan perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karena dengan adanya perkawinan tidak tercatat maka semakin besar *mafsadat* atau

ss. kerusakan hukumnya terutama bagi seorang istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, di mana hak-haknya dan status hukumnya terabaikan;

tt. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon untuk mendapatkan dispensasi bagi anak Para Pemohon untuk kawin dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

uu. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

vv. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

ww.

### MENETAPKAN

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- b. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Fira binti Saraila untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ruslin bin Ilyas;
- a. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa tanggal 27 Juli

Hlm. 17 dari 17 Hlm. Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1442 Hijriyah oleh Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu Mohamad Fathurrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

ttd

**Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Mohamad Fathurrahim, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara:

#### 1. PNBP:

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan pertama para pihak : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 220.000,00

4. Biaya Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 340.000,00

xx.

(tiga ratus

empat puluh ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 17 Hlm. Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PA.Dp